



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2016 NOMOR 5**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat;
10. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
11. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
12. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
13. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

14. Badan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
16. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
17. Kecamatan adalah perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
18. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah berdasarkan asas :

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektifitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

Pasal 3

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah berdasarkan prinsip;

- a. memperhatikan kondisi daerah;
- b. kebutuhan daerah;
- c. beban kerja daerah;
- d. tepat ukuran; dan
- e. fungsi.

BAB III PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat daerah;
- d. dinas daerah;
- e. badan daerah; dan
- f. kecamatan.

Pasal 5

Susunan dan Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan Inspektorat Tipe B;
- d. Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri dari :
 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ;
 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Polisi Pamong Praja dan urusan pemerintahan bidang pemadam kebakaran;
 6. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
 9. Dinas Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 10. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 11. Dinas Perikanan dan Kelautan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan;
 12. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 13. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 14. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informatika dan komunikasi, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
 15. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
 16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 17. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 18. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;

19. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 20. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan olahraga; dan
 21. Dinas Ketahanan Pangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.
- e. Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri dari :
1. Badan Pengelola Keuangan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan dan aset daerah;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan ;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur ; dan
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- f. Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, terdiri dari :
- a. Kecamatan Bantaeng dengan Tipe A ;
 - b. Kecamatan Bissappu dengan Tipe A ;
 - c. Kecamatan Tompobulu dengan Tipe A ;
 - d. Kecamatan Pajukukang dengan Tipe A ;
 - e. Kecamatan Eremerasa dengan Tipe A ;
 - f. Kecamatan Uluere dengan Tipe A ;
 - g. Kecamatan Sinoa dengan Tipe A ;
 - h. Kecamatan Gantarangkeke dengan Tipe A.

Pasal 6

- (1) Pada kecamatan dibentuk kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu melaksanakan sebagian tugas camat.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dalam wilayah Kecamatan Bantaeang terdiri dari :
 1. Kelurahan Lamalaka;
 2. Kelurahan Lembang;
 3. Kelurahan Letta;
 4. Kelurahan Tappanjeng;
 5. Kelurahan Palantikang;
 6. Kelurahan Malilingi;
 7. Kelurahan Karatuang; dan
 8. Kelurahan Onto.
 - b. Dalam wilayah Kecamatan Bissappu terdiri dari :
 1. Kelurahan Bonto Atu;
 2. Kelurahan Bonto Jaya;
 3. Kelurahan Bonto Langkasa;
 4. Kelurahan Bonto Lebang;
 5. Kelurahan Bonto Rita;
 6. Kelurahan Bonto Manai; dan
 7. Kelurahan Bonto Sunggu.
 8. Kelurahan Salomallori
 - c. Dalam wilayah Kecamatan Tompobulu terdiri dari :
 1. Kelurahan Banyorang;
 2. Kelurahan Ereng-Ereng; dan
 3. Kelurahan Campaga;
 - d. Dalam wilayah Kecamatan Gantarangkeke terdiri dari :
 1. Kelurahan Lembang Gantarangkeke;
 2. Kelurahan Tanah Loe; dan

3. Kelurahan Gantarangkeke.
- (3) Pembentukan kecamatan dan kelurahan diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu :
 - a. kelas A; dan
 - b. kelas B.
- (4) Penetapan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berbentuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat non struktural yang merupakan jabatan fungsional guru dan pamong belajar yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (4) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (5) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Direktur.
- (6) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (7) Dalam hal Rumah Sakit Daerah belum menerapkan pengelolaan badan layanan umum Daerah, maka pengelolaan Rumah Sakit Daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
- (8) Rumah Sakit Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibina dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (9) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja Rumah Sakit Daerah kepada Kepala Dinas Kesehatan.

- (10) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan.
- (11) Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Organisasi dan tata hubungan kerja serta pengelolaan keuangan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia.
- (13) Organisasi dan tata hubungan kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- (14) Unit Pelaksana Teknis bidang pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.

BAB V STAF AHLI

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Bupati dapat dibantu staf ahli
- (2) Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf ahli berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Staf ahli Bupati diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur, tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Pejabat struktural pada SKPD tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural pada SKPD masing-masing berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) angka 7, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bantaeng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

- Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bantaeng, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. anggaran penyelenggaraan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. dr. Anwar Makkatutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) angka 12, Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bantaeng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bantaeng, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang membidangi urusan Pemerintahan dibidang kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - g. pejabat pada perangkat daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran tahun 2016 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016; dan
 - h. pengisian jabatan pada perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini untuk pertama kali dilakukan pada akhir tahun 2016.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 24);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 25);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

- Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2009 Nomor 2);
- d. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2009 Nomor 3);
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Lainnya Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 2); dan
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 Nomor 2).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

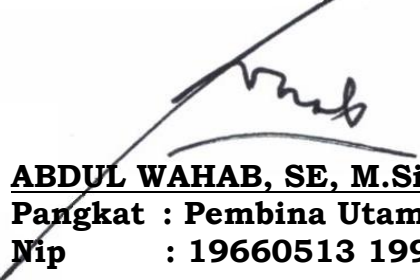
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 19 Oktober 2016

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 8 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG


ABDUL WAHAB, SE, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19660513 199203 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2016 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.HAM.3.182.16

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 5 TAHUN 2016**

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), Sekretaris Daerah (*middle line*), Dinas Daerah (*operating core*), Badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsure pelaksana, dan unsure penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Disamping itu, dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Inspektur dan Camat bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Camat.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan

Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib di laksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng ini menetapkan Susunan Perangkat Daerah terdiri dari, yaitu Sekretariat Daerah Tipe B, Sekretariat DPRD Tipe C dan Inspektorat Tipe ; Dinas Daerah tipe A, Dinas Daerah Tipe B dan Dinas Daerah tipe C; Badan Daerah tipe A, Badan Daerah tipe B; serta Kecamatan tipe A, Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variable umum dan variable teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variable teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).

Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C.

Pembinaan dan pengendalian Perangkat Daerah dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar Daerah dan antar sektor, sehingga masing-masing Pemerintah Daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada penyelenggara daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

Sistem informasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah” adalah sistem informasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk mengintegrasikan pemetaan Urusan Pemerintahan dengan kelembagaan dan kepegawaian Perangkat Daerah.

Sistem informasi Pemetaan Urusan Pemerintahan ini meliputi peta Urusan Pemerintahan, indikator, bobot, interval, tata cara perhitungan skor intensitas urusan dan besaran kelembagaan Perangkat Daerah, peta jabatan, jumlah pemangku jabatan dan persyaratan kompetensi yang diperlukan, serta data lain yang diperlukan dalam pembinaan dan pengendalian kelembagaan dan kepegawaian Perangkat Daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan memperhatikan kondisi Daerah adalah kondisi daerah Kabupaten Bantaeng

Huruf b

Yang dimaksud dengan kebutuhan daerah adalah kebutuhan daerah Kabupaten Bantaeng

Huruf c

Yang dimaksud dengan beban kerja Daerah adalah beban kerja daerah Kabupaten Bantaeng.

Huruf d

Yang dimaksud dengan tepat ukuran adalah strukur organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah Kabupaten Bantaeng.

Huruf e

Yang dimaksud dengan fungsi adalah pembentukan perangkat daerah berfungsi dan bermanfaat terhadap penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bantaeng.

Pasal 4

Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan Sekretariat Daerah Kabupaten tipe B adalah perangkat daerah Sekretariat Daerah yang susunan unit kerja terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Asisten, masing-masing asisten memiliki paling banyak 3 (tiga) Bagian dan masing-masing Bagian memiliki paling banyak 3 (tiga) sub bagian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantaeng Tipe C adalah perangkat daerah Sekretariat DPRD yang susunan unit kerja terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bagian dan masing-masing bagian memiliki paling banyak 2 (dua) sub bagian

Huruf c

Yang dimaksud dengan Inspektorat Kabupaten Bantaeng Tipe B adalah perangkat daerah Inspektorat yang susunan unit kerja terdiri atas 1 (satu) Sekretariat, paling banyak 3 (tiga) Inspektur Pembantu dan Sekretariat terdiri atas 2 (dua) sub bagian

Huruf d Angka 1

Yang dimaksud dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A adalah perangkat daerah yang unit kerja terdiri atas 1 (satu) Sekretariat, paling banyak 8 (delapan) Bidang, masing-masing Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi dan Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) sub bagian

Huruf d Angka 2, 4 dan 5

Yang dimaksud dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A adalah perangkat daerah yang unit kerja terdiri atas 1 (satu)

Sekretariat, paling banyak 4 (empat) Bidang, masing-masing Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi dan Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) sub bagian

Huruf d Angka 3

Yang dimaksud dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A adalah perangkat daerah yang unit kerja terdiri atas 1 (satu) Sekretariat, paling banyak 5 (lima) Bidang, masing-masing Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi dan Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) sub bagian

Huruf d Angka 6

Yang dimaksud dengan Dinas Pertanian Tipe A adalah perangkat daerah yang unit kerja terdiri atas 1 (satu) Sekretariat, paling banyak 6 (enam) Bidang, masing-masing Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi dan Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) sub bagian.

Huruf d Angka 7

Yang dimaksud dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B unit kerja terdiri atas 1 (satu) Sekretariat, paling banyak 5 (lima) Bidang, masing-masing Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi dan Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) sub bagian.

Huruf d Angka 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18

Yang dimaksud dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, Dinas Pariwisata Tipe B, Dinas Sosial Tipe B, Dinas Perikanan dan Kelautan Tipe B, Dinas Kesehatan Tipe B, Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe B, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tipe B, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tipe B, Dinas Perhubungan Tipe B, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tipe B adalah perangkat daerah yang unit kerjanya terdiri atas 1 (satu) Sekretariat, paling banyak 3 (tiga) Bidang, masing-masing Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi dan Sekretariat terdiri atas 2 (dua) sub bagian.

Huruf d Angka 19, 20 dan 21

Yang dimaksud dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe C, Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe C dan Dinas Ketahanan Pangan Tipe C adalah perangkat daerah yang unit kerjanya terdiri atas 1 (satu) Sekretariat, paling banyak 2 (dua) Bidang, masing-masing Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi dan Sekretariat terdiri atas 2 (dua) sub bagian.

Huruf e Angka 1

Yang dimaksud dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A adalah perangkat daerah yang unit kerja terdiri atas 1 (satu) Sekretariat, paling banyak 6 (enam) Bidang, masing-masing Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Sub Bidang dan Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) sub bagian

Huruf e Angka 2

Yang dimaksud dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B adalah perangkat daerah hasil penggabungan 2

(dua) urusan pemerintahan yang serumpun atau memiliki kedekatan karakteristik atau keterkaitan antar penyelenggara urusan pemerintahan dengan unit kerjanya terdiri atas 1 (satu) Sekretariat, paling banyak 3 (tiga) Bidang, masing-masing Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Sub Bidang dan Sekretariat terdiri atas 2 (dua) sub bagian

Huruf e Angka 3

Yang dimaksud dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Tipe C adalah perangkat daerah yang unit kerja terdiri atas 1 (satu) Sekretariat, paling banyak 2 (dua) Bidang, masing-masing Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Sub Bidang dan Sekretariat terdiri atas 2 (dua) sub bagian

Pasal 6

Yang dimaksud dengan Kecamatan Tipe A adalah perangkat daerah Kecamatan yang unit kerjanya terdiri atas 1 (satu) Sekretariat, paling banyak 5 (lima) Seksi dan Sekretariat terdiri atas 2 (dua) sub bagian

Pasal 7

Yang dimaksud dengan kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang unit kerjanya terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) Seksi

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2016
NOMOR 6**